



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

KEPUTUSAN
CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/002 /C.IV.J/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Kantor Camat IV Jurai.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
- c. bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/41/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat IV Jurai Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan terdapat pada lajur 3 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Program dan Kegiatan sebagaimana pada lajur 6 lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditunjukkan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan Verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Memeriksa kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan pengeluaran yang dilampirkan;
6. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
7. Menghitung pengenaan PPN/PPH atas beban pengeluaran per rincian objek dan menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya;
8. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
9. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
10. Menandatangani Register SPP-UP, SPP-GU, SPP-LS;
11. Membuat dan menandatangani Register SPM-UP, SPP-GU, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS;
12. Menandatangani Register Penolakan SPM;
13. Menandatangani Register Penerima SPJ;
14. Menandatangani Register Pengesahan SPJ;
15. Menandatangani Register Penolakan SPJ;
16. Membuat dan menandatangani jurnal penerima kas;
17. Membuat dan menandatangani Buku Besar;
18. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pembantu;
19. Membuat dan menandatangani Buku Besar Pengeluaran Kas;
20. Membuat dan menandatangani Buku Jurnal Umum;
21. Membuat dan menandatangani Buku Rekonsiliasi Bank.

b. Tugas dan Fungsi Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai

berikut :

1. Memeriksa kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK;
2. Memeriksa kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan pengeluaran yang dilampirkan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA pada kegiatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 06 Januari 2023

Plt. CAMAT IV JURAI

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala BPKD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPTK yang bersangkutan
6. Arsip -----

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/002/C.IV.J/2023
TANGGAL : 08 JANUARI 2023

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	PENDIDIKAN	JABATAN
1.	Dilla Permata Putri, A.Md	Penata Muda / (III/a)	D3 Akuntansi	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Salido, 08 Januari 2023
Plt. CAMAT IV JURAI

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001